

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 11 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah serta untuk mendekatkan pelayanan publik sebagai tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu melakukan optimalisasi peran dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
9. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
10. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima kewenangan.
11. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Kecamatan berkedudukan di wilayah Daerah yang dibagi atas Desa/Kelurahan dan merupakan Perangkat Daerah.

(2) Camat berkedudukan sebagai kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tugas Camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan

h. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
- c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- b. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- g. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
- h. memfasilitasi Penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- m. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;

- n. mengoordinasikan pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- o. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya; dan
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 11

Tugas Camat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi:

- a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati, untuk :
 - a. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, pelayanan kepada masyarakat, dan guna menyelenggarakan Pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif, Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.

Pasal 14

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik geografis, karakteristik wilayah dan karakteristik penduduk di wilayah Kecamatan.

(2) Tolok ukur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dengan mempertimbangkan :

- a. karakteristik kecamatan yang sesuai dengan letak geografis dan kondisi lokal;
- b. sistem pelayanan yang mudah, murah, cepat dan transparan;
- c. sarana dan prasarana meliputi ruangan dan peralatan kantor untuk mendukung pelayanan;
- d. ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat;
- e. penganggaran sesuai dengan Renstra dan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan;
- f. objek pelimpahan skala kecil yang ditetapkan oleh Kabupaten;
- g. intensitas pelayanan pemerintahan kecamatan;
- h. dampak yang ditimbulkan bersifat lokal Kecamatan; dan
- i. rentang kendali pelayanan ke pusat pemerintahan relatif jauh.

(3) Pemetaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik geografis, karakteristik wilayah dan karakteristik penduduk di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Inventarisasi kewenangan atau urusan pemerintahan yang wajib dilimpahkan terutama urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu urusan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban umum, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat;
- b. Inventarisasi urusan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien di sekretariat daerah, dinas dan/atau badan;
- c. Analisa hasil inventarisasi urusan pemerintahan;
- d. Karakteristik geografis berupa dataran atau pegunungan;
- e. karakteristik wilayah berupa perkotaan, pedesaan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, dan perumahan;
- f. karakteristik penduduk berupa jenis pendidikan, mata pencaharian, kebudayaan, adat istiadat, kearifan lokal, dan kondisi demografi;
- g. rentang kendali pelayanan dari pusat pemerintahan Kabupaten ke Kecamatan;
- h. memastikan kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana di kecamatan;
- i. merencanakan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang dilimpahkan;
- j. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan; dan
- k. menghimpun pedoman dari perangkat daerah yang urusan pemerintahannya dilimpahkan kepada Camat.

- (4) Perangkat Daerah teknis bersama dengan Camat melakukan koordinasi dan pembahasan untuk menyetujui atau tidak menyetujui urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Camat, dengan mempertimbangkan efektivitas dan eksternalitasnya dengan difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- (5) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Daerah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, meliputi:
 - a. penyelenggaraan;
 - b. pengawasan;
 - c. koordinasi;
 - d. fasilitasi;
 - e. rekomendasi; dan
 - f. pembinaan.

BAB IV ANGGARAN, SARANA PRASARANA, DAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan penyediaan anggaran, sarana prasarana, dan pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Penyediaan anggaran, sarana prasarana, dan pegawai aparatur sipil negara disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Daerah dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah Desa/Kelurahan, jumlah penduduk dan karakteristik.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan teknis sesuai tugas dan wewenang atas pelaksanaan pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat.

Pasal 17

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Camat dan aparatur sipil negara di kecamatan;
- b. menyusun petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Kewenangan Bupati yang dilimpahkan;

- c. melakukan bimbingan, arahan, menerima konsultasi dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan Kewenangan Bupati yang dilimpahkan; dan
- d. memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai aparatur sipil negara dalam menunjang pelaksanaan Kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Tim yang beranggotakan dari perangkat daerah terkait dengan Keputusan Bupati untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelimpahan kewenangan kepada Camat secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan efektivitas dan efisiensi kewenangan yang dilimpahkan bupati sebagai dasar melakukan pemetaan beban pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat di tahun berikutnya;
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim, maka Bupati dapat melakukan penarikan kewenangan yang tidak efektif dan efisien setelah dilaksanakan minimal 3 tahun dan dikembalikan kepada perangkat daerah terkait;
- (4) Kriteria kewenangan yang dapat ditarik lagi dari kecamatan adalah :
 - a. obyek sasaran dan kewenangan tidak ada lagi di kecamatan;
 - b. terbitnya kebijakan baru di bidang pemerintahan yang mengakibatkan harus ditariknya kembali kewenangan yang dilimpahkan kepada camat dan/atau dipindahkan pelaksanaannya kepada perangkat daerah lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 11